



Jln. Soekarno – Hatta Lr. Haji Binti No. 16 Emperom, Jaya Baru Banda Aceh - 23236
Telp/Fax (0651) 6300136
Email : set.aceh@bawaslu.go.id

ASLI

Banda Aceh, 5 Juli 2019

Nomor : 189/K.AC/HK.01.01/VII/2019
Lampiran : 1 (satu) eks daftar bukti
Perihal : Keterangan tertulis Panwaslih
Provinsi Aceh terkait perselisihan
Hasil Pemilu Anggota DPR RI/DPRA dan DPRK
Tahun 2019

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah
Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. PENGANTAR

**1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan
UU Pemilu**

1.1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan dan jujur merupakan suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia dalam demokrasi sesuai pasal 28D UUD Tahun 1945 ayat (3) berbunyi, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.* Pengertiannya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DITERIMA DARI Bawaslu
NOMOR	189 01 01 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.27 WIB

Keterangan Tertulis Panwaslih Provinsi Aceh ... Pemilu Tahun 2019 | 1

- 1.2. Salah satu pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih itu tercermin pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemilu meniscayakan adanya pengawasan Pemilu yang berintegritas. Pengawasan Pemilu itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan dan menjamin agar Pemilu berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 1.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh "*mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi*". Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Aceh;
- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.

- 1.5. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Pasal 99 UU Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrative Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi melalui sarana mediasi atau adjudikasi.
- 1.6. Untuk kepentingan hal dimaksud di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI, dan juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 1.7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 1.8. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan Pemilu di Aceh juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh. Secara rinci kerangka

hukum yang berhubungan dengan pengaturan Pemilu di Provinsi Aceh antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- c. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- d. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- f. UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 4 Tahun 2014 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
- h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD
- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPD
- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden
- k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU
- l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan

Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden

- m. Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
 - n. Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - o. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
 - p. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
 - q. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 1.9. Bahwa seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh pada semua tahapan Pemilu di Aceh tahun 2019 selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Panwaslih Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Tahun 2019

- 2.1. Bahwa penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggore Aceh. Disamping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta Pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi mekanisme elektoral tambahan persyaratan *sanggup menjalankan syariat Islam* bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11

tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 13 huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu "*sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang Islam*";

- 2.2. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam dalam Pasal 97 dan 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan Pemilu, di bidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- 2.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 2.4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwaslih Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menginisiasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stageholder, antara lain:

Tabel 1
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 orang
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar, 106
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Banda Aceh, 106 orang
5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
6.	Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Daerah.	27 September 2018. Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang
7.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Ormas dan Perguruan Tinggi.	29 September 2018. Mekkah Hotel – Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang

Sumber : Data diolah dari Data Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Pawaslih Provinsi Aceh tahun 2019

- 2.5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslih Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Patroli pengawasan di masa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA;
- 2.6. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Panwaslih Provinsi Aceh telah memproses sebanyak 349 temuan dan laporan dugaan pelanggaran

Pemilu dengan rincian 189 laporan dan 160 temuan, 111 laporan yang diregister dan 101 temuan yang diregister. Dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota, data temuan atau laporan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2
Laporan dan Temuan Dugaan
Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
	Aceh	11	4	7	0
1	Kota Banda Aceh	5	14	1	14
2	Kota Lhoseumawe	6	3	0	3
3	Kota Langsa	9	0	8	0
4	Kota Sabang	9	1	1	1
5	Kota Subulussalam	15	2	11	1
6	Kab. Aceh Besar	9	5	7	5
7	Kab. Pidie	15	38	8	19
8	Kab. Pidie Jaya	3	1	2	1
9	Kab. Bireuen	9	14	6	6
10	Kab. Aceh Utara	23	5	14	4
11	Kab. Aceh Timur	11	2	10	1
12	Kab. Aceh Tamiang	6	5	1	2
13	Kab. Bener Meriah	4	2	4	2
14	Kab. Aceh Tengah	7	9	2	9
15	Kab. Gayo Lues	2	10	1	4
16	Kab. Aceh Tenggara	13	0	4	0
17	Kab. Aceh Jaya	0	13	0	11
18	Kab. Aceh Barat	3	2	3	2
19	Kab. Simuelue	2	2	1	1

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
20	Kab. Aceh Barat Daya	4	2	2	2
21	Kab. Nagan Raya	5	2	5	2
22	Kab. Aceh Selatan	5	21	6	8
23	Kab. Aceh Singkil	13	3	7	3
	JUMLAH	189	160	111	101

Sumber: Diolah dari data Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.7. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 92, pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 57, pelanggaran nertralitas ASN sebanyak 14 temuan atau laporan, pelanggaran kode etik sebanyak 42 temuan atau laporan, dan bukan pelanggaran sebanyak 7;

Tabel 3
Sebaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
	Aceh	0	6	0	1	
1	Kota Banda Aceh	7	8	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	1	
3	Kota Langsa	4	3	0	0	1
4	Kota Sabang	1	0	0	1	
5	Kota Subulussalam	11	0	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	7	5	0	1	
7	Kab. Pidie	7	0	1	19	

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
8	Kab. Pidie Jaya	2	0	0	1	
19	Kab. Bireuen	6	0	3	3	
10	Kab. Aceh Utara	14	4	0	0	
11	Kab. Aceh Timur	7	4	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	1	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	0	0	2	
14	Kab. Aceh Tengah	3	1	2	5	
15	Kab. Gayo Lues	1	3	1	0	
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	0	0	
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	3	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	1	1	1
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	5
22	Kab. Aceh Selatan	1	10	2	1	
23	Kab. Aceh Singkil	2	2	1	5	
	JUMLAH	92	57	14	42	7

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.8. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 92 temuan atau laporan, sebanyak 6 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 5 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding.

Tabel 4
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lap/ Temuan	Tindak Pidana Pemilu				
			Dihenti kan	Penyi dikan	Penu ntuta n	Putusan	
						Bersalah	Tidak Terbukti
	Aceh	0	0	0	0	0	0
1	Kota Banda Aceh	7	4	1	0	2	0
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	0	0	0
3	Kota Langsa	4	2	1	0	1	0
4	Kota Sabang	1	1	0	0	0	0
5	Kota Subulussalam	11	11	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Besar	7	6	0	0	1	0
7	Kab. Pidie	7	0	7	0	0	0
8	Kab. Pidie Jaya	2	1	0	0	1	0
9	Kab. Bireuen	6	6	0	0	0	0
10	Kab. Aceh Utara	14	13	1	0	0	0
11	Kab. Aceh Timur	7	7	0	0	0	0
12	Kab. Aceh Tamiang	1	0	1	0	0	0
13	Kab. Bener Meriah	4	3	1	0	0	0
14	Kab. Aceh Tengah	3	3	0	0	0	0
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	0	0	0
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	2	0	0	0
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	0	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat	3	3	0	0	0	0
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	0	0
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Selatan	1	1	0	0	0	0
23	Kab. Aceh Singkil	2	1	0	0	1	0
	JUMLAH	92	71	15	0	6	0

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.9. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani sengketa proses Pemilu sebanyak 38 sengketa yang dilaporkan dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel 5
Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu

No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
	Aceh	5	0	5	
1	Kota Banda Aceh	0	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	0	1	
3	Kota Langsa	0	0	0	
4	Kota Sabang	2	0	2	
5	Kota Subulussalam	1	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	0	0	0	
7	Kab. Pidie	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	
9	Kab. Bireuen	1	1	0	
10	Kab. Aceh Utara	4	0	3	1 gugur
11	Kab. Aceh Timur	1	1	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	1	0	1	
14	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	
16	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	
17	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	
18	Kab. Aceh Barat	1	0	1	
19	Kab. Simuelue	3	0	3	
20	Kab. Aceh Barat Daya	2	1	1	
21	Kab. Nagan Raya	9	5	4	
22	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	
23	Kab. Aceh Singkil	3	0	3	
	JUMLAH	38	10	27	1 gugur

Sumber: Diolah dari data Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik GOLKAR dengan Nomor Register Perkara 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Banda Aceh 3

1.1.1. Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kota Banda Aceh, sebagaimana mandat yang tertuang dalam Pasal 101 huruf b angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

1. Bahwa terkait adanya perselisihan hasil pemilihan umum Calon Anggota DPRK Partai Golkar Dapil Banda Aceh 3 Nomor Urut 6 atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM, sebagaimana yang disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Kota Banda Aceh menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Banda Aceh pada tanggal 27 April 2019, perolehan Suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM, sebanyak 488 suara; **(Bukti-PK.2.19-1)**

b. Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh meragukan jumlah perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM. sehingga KIP Kota Banda Aceh membuka Kotak Suara untuk melihat DAA.1-DPRK Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala. Adapun perolehan suara Dra. Hj. Kasumi

Sulaiman, MM pada DAA.1-DPRK Desa Tibang yang berada di dalam Kotak Suara berjumlah 1 (satu) suara; **(Bukti-PK.2.19-2)**

- c. Bahwa berdasarkan Salinan DAA-1, perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM sebanyak 1 (satu) suara dengan rincian: di TPS 1 (satu) sebanyak 0 (nol) suara, TPS 2 sebanyak 0 (nol) suara, TPS 3 sebanyak 0 (nol) suara, dan TPS 4 sebanyak 1 (satu) suara. Adapun perolehan suara Calon Anggota DPRK Partai Golkar Dapil Banda Aceh 3 Nomor Urut 7 atas nama Maulidawati, SPd.I sebanyak 4 (empat) suara, dengan rincian; di TPS 1 sebanyak 0 (nol) suara, TPS 2 sebanyak 0 (nol) suara, TPS 3 sebanyak 4 (empat) suara, dan TPS 4 sebanyak 0 (nol) suara; **(Bukti-PK.2.19-3)**
- d. Bahwa berdasarkan Salinan DA-1 Kecamatan Ulee Kareng perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM sebanyak 371 suara; **(Bukti-PK.2.19-4)**
- e. Bahwa berdasarkan Salinan DAA-1 Kecamatan Ulee Kareng, perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM sebanyak 117 suara **(Bukti-PK.2.19-5)**
- f. Bahwa berdasarkan Salinan C.1-DPRK TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala, perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM sebanyak 4 (empat) suara. Adapun perolehan suara Maulidawati, SPd.I sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti-PK.2.19-6)**
- g. Bahwa berdasarkan foto dokumentasi Formulir C.Plano-DPRK TPS 3 Desa Tibang Kecamatan

Syiah Kuala perolehan suara untuk Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM., sebanyak 4 (empat) suara. Adapun perolehan suara Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 0 (nol) suara. **(Bukti-PK.2.19-7)**

2. Bahwa terkait dengan Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 001/ TM/PL/ ADM/ Kot/ 01.01/V/ 2019 yang disebutkan dalam pokok permohonan bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh belum memutuskan dan memberikan rekomendasi, Panwaslih Kota Banda Aceh menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh telah melakukan sidang dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; **(Bukti-PK.2.19-8)**
 - b. Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh telah menerbitkan Putusan Nomor : 001/TM/PL/ADM/KOT/01.01/V/2019 yang amar putusannya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Penemu untuk sebagian;
 2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh untuk

memberikan peringatan tertulis kepada Terlapor;

4. Memerintahkan kepada PPK melalui KIP Kota Banda Aceh untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti pelanggaran administratif dengan cara mencermati tata cara/prosedur, rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Memerintahkan kepada KIP Kota Banda Aceh untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. (Bukti-PK.2.19-9)

1.1.2. Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh mengawasi proses pengambilan dokumen hasil Pungut Hitung Suara pada TPS 3 Desa Tibang Kec. Syiah Kuala yang dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 3 Juli 2019, ditemukan fakta pada model Model C-Plano TPS 3 perolehan suara Hj. Kasumi Sulaiman, MM sebanyak 4 (empat) dan Maulidawati S.Pdi. sebanyak 0 (nol) suara. Kemudian pada formulir Model C-Plano TPS 4 perolehan suara Hj. Kasumi Sulaiman, MM sebanyak 1 (satu) suara dan Maulidawati S. Pdi sebanyak 0 (nol) suara; **(Bukti-PK.2.19-10)**

Demikian keterangan Panwaslih Provinsi Aceh ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslih Provinsi Aceh.



Faizah

(Ketua)

Nyak Arief Fadillah Syah

(Anggota)

Marini

(Anggota)

Fahrul Rizha Yusuf

(Anggota)

Naidi Faisal

(Anggota)

DITERIMA DARI	Bawaslu
NOMOR	176/04/01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Rabu
TANGGAL	10 Juli 2019
WAKTU	11.19 WIB